



**P U T U S A N**

**No. 1788 K/PDT/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **Sdr. DARSIM bin WASIM**, bertempat tinggal di Dusun Calung RT.02/RW.01 Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
- 2 **Sdr. KARSA bin SAIKAM**, bertempat tinggal di Kp. Dawolong RT.08/RW.03 Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karang, Jawa Barat;
- 3 **Sdr. KARDI bin SAIKAM**, bertempat tinggal di Kp. Cidap RT.12/RW.05, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karang, Jawa Barat;
- 4 **Sdr. SAIKAM bin DENIM**, bertempat tinggal di Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. H.M. AMIN NURDIN, SH. MH., 2. DIDI SUWARDI, SH. dan 3. IMAM BUDI SANTOSO, SH. MH. para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum “DIDI SUWARDI & REKAN” beralamat di Jl. A. Yani No.28 Karawang, baik sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

**m e l a w a n :**

**PT. SUMBER AIR MAS PRATAMA**, berkedudukan di Jalan Tujuh Pahlawan Revolusi (Tuparev), Pertokoan Hero Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : EDI KASAN, SH. MH. Pengacara & Penasehat Hukum berkantor di Jalan Gajah Mada No.3-5, Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok D.11-13 Jakarta Pusat;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**D a n :**



1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG**, beralamat di Jalan Ahmad Yani By Pass, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
2. **Sdr. AMANDUS JUANG**,
3. **Sdr. H. MINDA SURYANA**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Sukamana RT/RW.15/09 Desa Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang dan di Dusun Pule RT/RW.02/03, Desa Karang Setia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;

Para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa para Penggugat adalah anggota masyarakat pemilik tanah yang berada di kawasan seluas 350 ha ex Tegalwaroe di Desa Margamulya, Desa Wanasari, dan Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, berdasarkan tanda bukti kepemilikan berupa Sertifikat sebagai berikut :
  - SHM No.89 an. DARSIM bin WASIM seluas 3.250 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah darat Aimah, sebelah Timur dengan tanah darat saja, sebelah Selatan dengan batas tanah darat Elan, dan sebelah Barat dengan batas tanah sawah Elan;
  - SHM No. 98 an. KARSA bin SAIKAM seluas 9,340 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah darat Saikam, sebelah Timur dengan Jalan Desa, sebelah Selatan dengan batas tanah darat Obing, dan sebelah Barat dengan batas tanah sawah Kacim;
  - SHM No.99 an. KARDA bin SAIKAM seluas 9.335 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah darat Karsa, sebelah Timur dengan Jalan Desa, sebelah Selatan dengan batas tanah darat Saikam, dan sebelah Barat dengan batas tanah sawah Saikam;
  - SHM No. 100 an. SAIKAM bin DENIM seluas 9,325 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah darat Madi/Aremah, sebelah Timur



dengan Jalan Desa, sebelah Selatan dengan batas tanah darat Karda, dan sebelah Barat dengan batas tanah sawah Saikam;

- 2 Bahwa Tergugat I adalah PT. SUMBER AIR MAS PRATAMA (PT. SAMP) yaitu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dan beralamat di Jalan Tujuh Pahlawan Revolusi (Tuparev), Pertokoan Hero, Kabupaten Karawang, dan yang telah bertindak selaku Tergugat I dalam perkara No. 2/PDT/G/2007/PN.KRW. yang putusannya di Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Tinggi Bandung, dan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI sangat merugikan para Penggugat;
- 3 Bahwa Tergugat II adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, yang tugas pokoknya antara lain mengatur pemberian hak atas tanah di wilayah Kabupaten Karawang, yang telah bertindak selaku Tergugat II dalam perkara No. 2/PDT/G/2007/PN.KRW. yang putusannya di Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Tinggi Bandung, dan tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI sangat merugikan para Penggugat;
- 4 Bahwa turut Tergugat adalah Sdr. Amandus Juang dan H. Minda Suryana, selaku wakil sebagian masyarakat di atas tanah seluas 350 ha Teluk Jambe, Karawang, yang telah bertindak selaku para Penggugat dalam perkara No.2/PDT/G/2007/PN.KRW, yang putusannya di Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Tinggi Bandung, dan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI sangat merugikan para Penggugat;
- 5 Bahwa perkara tanah yang melibatkan Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat dengan Register No.2/PDT/G/2007/PN.KRW, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang, kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, selanjutnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan No.695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 yang memenangkan gugatan Rekonsensi Tergugat I, dan putusan-putusan tersebut sangat merugikan para Penggugat;
- 6 Bahwa putusan Mahkamah Agung melalui putusan No.695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 juncto putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 272/PDT/2008/PT.BDG juncto puusan Pengadilan Negeri Karawang No.2/PDT/G/2007/PN.KRW. antara lain sebagai berikut :  
Bahwa diktum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 September 2009 No.695 K/PDT/2009 berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No.1788 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Sdr. AMANDUS JUANG, 2. Sdr. MINDA SURYANA tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Adapun putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat No.272 /PDT/2008/PT.BDG. tanggal 17 September 2008 berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I dan Penggugat II/para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 3 Desember 2007 No.2/PDT/G/2007/PN. KRW, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peradilan secara tanggung renteng, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Adapun putusan Pengadilan Negeri Karawang No.2/PDT/G/2007 /PN.KRW. tanggal 3 Desember 2007, berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tanah seluas  $\pm 350$  Ha sesuai peta bidang No.23/2005 tanggal 20 September 2005 yang terletak di Desa Margamulya, Desa Wanakarta, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan Jalan Tol Jakarta – Cikampek KJIE;
- Selatan : dengan tanah Kopasgat, Marga Sukses dan Tanjung Gresik;
- Barat : dengan tanah PT. Cainggih dan PT. Bintang;
- Timur : dengan kawasan Industri KIIC;

Adalah tanah Negara eks Tegalwaroe Landen yang telah dibebaskan PT. Sumber Air Mas Pratama (Penggugat dalam Rekonpensi) sesuai ketentuan hukum;

- Menghukum Tergugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Rekonpensi atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat dalam Rekonpensi, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/para Tergugat dalam Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp.199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 7 Bahwa amar putusan sebagaimana disebutkan diatas tanah membenarkan klaim Tergugat I atas tanah seluas 350 ha sebagaimana disebutkan dalam gugatan Rekonpensinya dengan batas-batas sebelah Utara : dengan Jalan Tol Jakarta – Cikampek KJIE, sebelah Selatan : dengan tanah Kopasgat, Marga Sukses dan Tanjung Gresik, sebelah Timur : dengan kawasan Industri KIIC, padahal diatas tanah 350 ha tersebut, terdapat tanah-tanah milik para Penggugat yang sudah diberikan Sertifikat secara sah oleh Tergugat II;
- 8 Bahwa ternyata dalam mengklaim tanah seluas 350 ha sebagaimana disebutkan diatas, Tergugat I secara melawan hukum telah memberikan keterangan bohong dan/atau menggunakan dan merekayasa bukti-bukti palsu atau tidak benar sehingga Pengadilan telah salah dan keliru menafsirkan bukti-bukti tersebut sebagai bukti yang membenarkan klaim Tergugat I;
- 9 Bahwa ternyata Tergugat II juga secara melawan hukum telah menyembunyikan fakta-fakta tentang adanya hak-hak atas tanah milik orang lain yang berada di atas tanah seluas 350 ha yang diklaim oleh Tergugat I;
- 10 Bahwa bukti-bukti surat yang digunakan oleh Tergugat I yaitu Akta Pengoperan Hak No.576, tanggal 30 Mei 1990 dan sejumlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No.1788 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPH) dari masyarakat, untuk mengklaim hak atas tanah 350 ha di Telukjambe adalah palsu dikarenakan isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga tanah milik para Penggugat yang telah bersertifikat juga termasuk dalam klaim Tergugat I tersebut;

- 11 Bahwa bukti-bukti kepalsuan dan ketidak benaran dokumen-dokumen tersebut tidak harus ada putusan Pengadilan pidana yang telah berkekuatan tetap, tetapi kepalsuan/ketidakbenaran dokumen tersebut dapat dilihat oleh Pengadilan perdata dari keaslian dan kebenaran isi dari dokumen-dokumen yang ada, apakah sesuai dan benar menyangkut subyek, obyek maupun lokasinya;
- 12 Bahwa akta pengoperan Hak No.576 tersebut adalah palsu atau merupakan bukti yang tidak benar selain bukan bukti kepemilikan tanah juga dikarenakan isinya dibuat berdasarkan Akta Penyerahan Tanah Garapan di bawah tangan tertanggal 14 Oktober 1986 sebagai Pengalihan Hak Prioritas dari PT. Dasa Bagja/PT. Makmur Jaya kepada Tergugat I, sehingga sama sekali tidak memberi hak kepemilikan kepada Tergugat I;
- 13 Bahwa selain itu, Akta Pengoperan Hak Prioritas tersebut telah dibatalkan sendiri oleh PT. Dasa Bagja/PT. Makmur Jaya melalui Surat No. 891/MJU/1992, tanggal 3 Januari 1992 dikarenakan Tergugat I walaupun dialihkan hak garapannya tetapi tetap harus melakukan pembebasan tanah yang dikuasai oleh masyarakat, akan tetapi Tergugat I tidak dapat menyelesaikan masalah pembebasan tanah tersebut dari masyarakat;
- 14 Bahwa secara yuridis Akta Pengoperan Hak Garapan No.576 tersebut bertentangan dengan hukum karena hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1974, PT. Dasa Bagja belum pernah mendapatkan hak apapun atas tanah seluas 350 ha tersebut baik HGU maupun hak-hak lainnya dari Instansi/Pejabat yang berwenang;

Bahwa PT. Dasa Bagja hanya menyewa sebagian dari tanah seluas  $\pm$  350 ha dari tahun 1975 s/d tahun 1977, namun selanjutnya PT. Dasa Bagja tidak menggarap lagi alias ditelantarkan tanah yang ada sehingga tanah tersebut diambil alih dan digarap lagi oleh masyarakat pemilik tanah semua;

Bahwa walaupun tidak mendapatkan hak atas tanah, pada kenyataannya PT. Dasa Bagja telah membuat Akta Penyerahan Tanah Garapan kepada PT. Makmur Jaya Utama seluas  $\pm$  582 ha dan PT. Makmur Jaya Utama kemudian mengalihkan tanah yang bukan miliknya tersebut kepada PT. Sumber Air Mas Pratama sebagai Tergugat I dalam perkara ini berdasarkan Akta Pengoperan Hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Garapan No.576 yang dibuat oleh Notaris dari Bogor yang melawan hukum yaitu Ny. Mulyani Syafei, SH. di Bogor;

Bahwa pengoperan atau pengalihan hak atas tanah ex Partikelir/Tegal Waroe tanpa adanya izin dari Menteri Dalam Negeri jelas-jelas merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan Pasal 12 Permendagri No.6 Tahun 1972 serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria No.14 Tahun 1961 Cq. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.SK/DDA/Tahun 1970;

- 15 Bahwa kemudian sejumlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) yang juga dijadikan dasar dari kepemilikan tanah, yang telah dijadikan bukti di Pengadilan ternyata merupakan bukti yang palsu dan/atau tidak benar karena tidak ada nama-nama dari masyarakat baik yang diwakili oleh turut Tergugat maupun nama-nama para Penggugat, sehingga jelas SPH-SPH tersebut tidak dapat menjadi bukti untuk mengklaim hak atas tanah seluas 350 ha di Telukjambe, Karawang;
- 16 Bahwa penggunaan bukti-bukti palsu/tidak benar diatas selain merupakan perbuatan pidana juga merupakan perbuatan yang sangat merugikan para Penggugat dan masyarakat lain yang memiliki sebagian lahan diatas tanah seluas 350 ha Telukjambe tersebut;
- 17 Bahwa benar turut Tergugat mewakili sebagian masyarakat yang hanya memiliki sekitar 65 ha tanah di atas lahan seluas 350 ha yang sebagian didasarkan pada Sertifikat, sebagian berdasarkan girik dan penguasaan fisik yang bersudut bertahun-tahun dan sebagian lagi berdasarkan hak redistribusi oleh Negara berdasarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Karawang tertanggal 17 Juni 1965 No.29/PLN/VIII-52/1965 dan SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat atas nama Menteri Agraria Jawa Barat tertanggal 19 Juni 1965 No.228/C.VIII/52, tanggal 19 Juni 1965;
- 18 Bahwa dalam proses berperkara di Pengadilan, Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum telah mengelabui institusi peradilan dengan menyatakan tanah seluas 350 ha telah dibebaskan oleh Tergugat I dengan bukti Akta Pengoperan Hak Garapan No.576 dan sejumlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) dari masyarakat, padahal jelas para Penggugat tidak pernah melepaskan haknya dan bahkan para Penggugat telah memiliki Sertifikat kepemilikan atas tanah yang ada;
- 19 Bahwa berkaitan dengan sejumlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH), maka mohon akta pembuktian yang menyatakan tanah-tanah para Penggugat telah

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No.1788 K/Pdt/2012



dialihkan oleh para Penggugat kepada Tergugat I, karena para Penggugat tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat I;

20 Bahwa Tergugat I telah membuat keterangan palsu di Pengadilan dengan menyatakan masyarakat pemilik tanah telah diberi uang ganti kerugian tetapi mereka secara serakah kembali menguasai tanah dan meminta ganti kerugian kembali, oleh karena itu mohon akta pembuktian atas pernyataan tersebut, dikarenakan para Penggugat sama sekali tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Tergugat I;

21 Bahwa Tergugat I telah membuat keterangan palsu di Pengadilan dengan menyatakan diatas tanah seluas 350 ha tersebut telah didirikan pos-pos penjagaan oleh Tergugat I sebagai bukti penguasaan tanah, padahal sama sekali tidak benar karena tanah milik para Penggugat ataupun tanah milik masyarakat yang diwakili oleh turut Tergugat dikuasai secara penuh oleh para Penggugat dan masyarakat sendiri;

22 Bahwa untuk memastikan lokasi tanah milik para Penggugat dan bukti-bukti penguasaan atas tanah tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 153 HIR dan Pasal 180 RBg juncto SEMA No.7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat para Penggugat mohon dilakukan tinjau lapangan/tinjau lokasi (*gerechtigke plaatsopneming*) atas hal itu, sekalian untuk membuktikan klaim Tergugat I tentang penguasaan atas tanah obyek sengketa;

23 Bahwa dengan demikian Tergugat I telah menggunakan Akta Pengoperan hak dan sejumlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) yang bertentangan dengan hukum dan telah dijadikan bukti di Pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah seluas 350 ha di Telukjambe adalah perbuatan yang melawan hukum baik perdata maupun pidana;

24 Bahwa selain itu, Tergugat I dengan dibantu oleh Tergugat II telah mencoba melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum antara lain:

Bahwa pada tahun 1989, ketika Tergugat I mencoba melakukan pengukuran dan melakukan penguasaan fisik atas tanah masyarakat yang ada di Desa Wanasari, Wanakerta dan Margamulya dan Margakaya Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang tersebut, namun ditentang oleh masyarakat;

Bahwa pada tanggal 01 Desember 1990, Tergugat I mengajukan permohonan izin lokasi kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan izin lokasi pada tanggal 27 Maret 1991, namun pelaksanaan SK Gubernur dimaksud mendapat perlawanan dari masyarakat pemilik girik/hak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redis atas tanah termasuk para Penggugat dan saat ini izin lokasi tersebut telah habis masa berlakunya dan tidak pernah diperpanjang;

Bahwa atas saran Bupati Karawang, Tergugat I diminta memberikan uang pangaju kepada masyarakat pemilik girik/hak redis atas tanah, maka saran itu diikuti oleh Tergugat I namun sayangnya uang yang diberikan oleh Tergugat I bukan kepada masyarakat pemegang girik/hak redis atas tanah tetapi kepada penduduk yang tidak memiliki girik/hak redis atas tanah dimaksud;

Bahwa oleh karena Tergugat I tetap berusaha menguasai tanah yang ada, sementara masyarakat pemilik girik/redis atas tanah di Desa Wanasari, Wanakerta dan Margamulya dan Margakaya Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang tidak pernah mendapat ganti kerugian dari Tergugat I, maka masyarakat mengadu ke Komisi A DPRD Karawang tanggal 24 Juli 2000 dan rekomendasi DPRD Karawang jelas - jelas menegaskan kepemilikan masyarakat atas tanah yang berdasarkan bukti girik/buku C Desa, Surat Keterangan Kepala Desa Margamulya No.593/171/Ds, tertanggal 16 Nopember 2000. Dan dari Kepala Desa Wanasari dan Surat Keterangan Camat Telukjambe No.593/992/Kec, tertanggal 17 Nopember 2000;

Bahwa Bupati Karawang telah meminta Tergugat I untuk menghargai hak-hak masyarakat tetapi Tergugat I juga tidak menghiraukannya;

Bahwa Tergugat I telah menggunakan Akta Pengoperan Hak No.576 dan Sejumlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) palsu untuk melakukan gugatan ke Pengadilan terkait tanah seluas 350 ha tersebut;

- 25 Bahwa Tergugat I telah tanpa hak mengklaim dan menuntut pemberian HGB dari Tergugat II yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
- 26 Bahwa selain itu, Tergugat I telah memaksa Tergugat II untuk menerbitkan atau mengeluarkan Sertifikat HGB baik melalui klaim-klaim di media cetak maupun Pengadilan, padahal Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang telah menyatakan Tergugat I belum menempuh mekanisme pembebasan yang benar karena masih ada masyarakat penggarap yang belum mendapatkan hak ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;
- 27 Bahwa Tergugat I melalui orang-orang suruhannya telah melakukan provokasi dengan menyebarkan informasi yang keliru mengenai status tanah milik para Penggugat sehingga para Penggugat selalu dihantui oleh ketakutan dan kekuatiran tanah mereka akan diambil oleh Tergugat I;

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No.1788 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28 Bahwa tindakan-tindakan Tergugat I tersebut diatas jelas-jelas bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I sendiri selaku korporasi dan jelas adalah perbuatan yang tidak patut dan melanggar etika bisnis dan etika berusaha di dalam masyarakat;
- 29 Bahwa akibat tindakan-tindakan Tergugat I tersebut para Penggugat tidak dapat memanfaatkan secara maksimal hak kepemilikan atas tanah yang ada karena dianggap sebagai tanah dengan status sengketa, bahkan setiap hari dikejar-kejar rasa ketakutan dan kekuatiran tanah mereka diambil secara paksa oleh Tergugat;
- 30 Bahwa tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan Tergugat I tersebut diatas dilakukan terencana dan sistematis dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, sekaligus bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bisnis dalam masyarakat dan bahkan perbuatan-perbuatan tersebut diduga untuk melakukan penipuan dan penggelapan hak-hak para Penggugat yang nantinya akan kami sisakan untuk laporan pidana didalam perkara lain;
- 31 Bahwa sementara itu, Tergugat II walaupun mengetahui tentang status tanah yang ada adalah hak para Penggugat dan mengetahui Tergugat I tidak memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek perkara ini, tetapi Tergugat II telah memberikan bahkan memberi dukungan kepada Tergugat I didalam klaim-klaim atas tanah tersebut sehingga jelas perbuatan yang melanggar kewajibannya selaku instansi yang berwenang di dalam memberikan tanda bukti hak atas tanah;
- 32 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan kedudukannya di atas, mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum sehingga jelas unsur kesalahan dari Tergugat I maupun Tergugat II;
- 33 Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut jelas-jelas merugikan para Penggugat baik materiel maupun immaterial sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan karenanya para Penggugat sangat dirugikan oleh perbuatan-perbuatan tersebut : *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;
- 34 Bahwa oleh karena itu untuk memulihkan kondisi semula maka Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng harus membayar ganti kerugian kepada para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan dibacakan, dengan perincian sebagai berikut :

- Ganti kerugian untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para Penggugat terkait dengan pengurusan masalah hukum gugatan ini sebesar Rp.200.00.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Ganti kerugian atas manfaat ekonomis yang seharusnya bisa diterima oleh para Penggugat atas pemanfaatan tanah di atas yang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

35 Bahwa selain ganti kerugian, untuk menghindari klaim-klaim yang tidak bertanggung jawab atas tanah-tanah milik para Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk mengumumkan tentang keabsahan tanah milik para Penggugat diseluruh media cetak lokal di Kabupaten Karawang dan Propinsi Jawa Barat serta di dua media tingkat nasional yaitu Harian Kompas dan Suara Pembaruan paling sedikit tiga kali dalam sebulan;

36 Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat ini tidak sia-sia (*Illusoir*) maka para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang daftarnya akan disusulkan/disampaikan kemudian;

37 Bahwa karena gugatan perbuatan melawan hukum ini didasarkan pada dalil-dalil pendirian-pendirian dan bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, bantahan, banding, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- 1 Menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sebagian tanah diatas lahan seluas 350 ha di Telukjambe, Karawang sesuai dengan dokumen sebagai berikut :
  - SHM No. 89 an DARSIM bin WASIM seluas 3,250 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebelah Utara : dengan tanah darat Aimah, sebelah Timur : dengan

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No.1788 K/Pdt/2012



tanah darat saja, sebelah Selatan : dengan batas tanah darat Elan, dan sebelah Barat : dengan batas tanah sawah Elan;

- SHM No. 98 an KARSA bin SAIKAM seluas 9,340 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebelah Utara : dengan tanah darat Saikam, sebelah Timur : dengan Jalan Desa, sebelah Selatan : dengan batas tanah darat Obing, dan sebelah Barat : dengan batas tanah sawah Kacim;
- SHM No. 99 an KARDA bin SAIKAM seluas 9,335 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebelah Utara : dengan tanah darat Karsa, sebelah Timur : dengan Jalan Desa, sebelah Selatan : dengan batas tanah darat Saikam, dan sebelah Barat : dengan batas tanah sawah Saikam;
- SHM No. 100 an SAIKAM bin DENIM seluas 9,325 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebelah Utara : dengan tanah darat Madi/Aremah, sebelah Timur : dengan tanah Jalan Desa, sebelah Selatan : dengan batas tanah darat Karda, dan sebelah Barat dengan batas tanah sawah Saikam;

- 3 Menyatakan turut Tergugat benar mewakili masyarakat yang hanya memiliki dan menguasai tanah seluas 65 ha yang berada di atas tanah 350 ha yang diklaim oleh Tergugat I;
- 4 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatigheid*);
- 5 Menghukum Tergugat I harus membayar ganti kerugian kepada para Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan dibacakan sebesar total Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - Ganti kerugian untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para Penggugat terkait dengan pengurusan masalah hukum gugatan ini sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - Ganti kerugian atas manfaat ekonomis yang seharusnya bisa diterima oleh para Penggugat atas pemanfaatan tanah di atas yang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengumumkan tentang keabsahan tanah milik para Penggugat diseluruh media cetak lokal di Kabupaten Karawang dan Propinsi Jawa Barat serta di dua media tingkat nasional yaitu Harian Kompas dan Suara Pembaruan paling sedikit tiga kali dalam sebulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda Tergugat I, yang daftarnya akan diajukan kemudian;
- 8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
- 9 Menghukum turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- 10 Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonvensi, menolak seluruh dalil-alil para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas;

### A. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Consotium*) :

- 2 Bahwa Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonvensi, memperoleh hak garap atas tanah seluas  $\pm$  350 Ha, berdasarkan oper alih garap dari PT. Makmur Jaya Utama dan PT. Makmur Jaya Utama mendapatkan Hak Garap dari PT, Dasa Bagja, sehingga menurut hukum dan supaya lebih jelas permasalahan ini, maka PT. Makmur Jaya Utama dan PT. Dasa Bagja, seharusnya ditarik dan dilibatkan dalam perkara ini, dengan demikian gugatan para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal karena mengandung error in pesona, sehingga kualifikasi syarat pesona tidak terpenuhi;

### B. Gugatan Nebis In Idem :

- 3 Bahwa tanah a quo sudah pernah diperkarakan oleh Sdr. Kedung bin Saikam dkk dan Sdr. Usup bin Kamit dkk, diwakili Sdr. Amandus Juang dan Minda Suryana (dalam perkara ini sebagai turut Tergugat) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Karawang No.2/Pdt/G/ 2006/PN.KRW. tertanggal 26 Nopember 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.271/PDT/2008/PT.BDG. tertanggal 17 September 2008 jo putusan Kasasi No.695 K/PDT/2009, tertanggal 11 September 2009 dan saat ini sedang dalam proses eksekusi;

Bahwa walaupun subyeknya berbeda, akan tetapi obyeknya sama yaitu yang berkaitan dengan tanah  $\pm$  350 Ha, maka gugatan para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonvensi Nebis in Idem, sebagaimana dalam Yurisprudensi tetap

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No.1788 K/Pdt/2012





Putusan Mahkamah Agung RI No.1226 K/PDT/2001 mengatakan : *“Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu”*;

C. Para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi seharusnya mengajukan upaya Hukum Perlawanan (*derdenverset*) bukan gugatan :

4. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang No.2/Pdt/G/2006 /PN.KRW. tertanggal 26 Nopember 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.271/Pdt/2008/PT.BDG tertanggal 17 September 2008 jo putusan Kasasi No.695 K/Pdt/2009, tertanggal 11 September 2009 adalah hanya mengikat Sdr. Keling B Saikam Cs. dan PT. Sumber Air Mas Pratama, tidak mengikat pihak ketiga yang dalam hal ini para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi (vide Pasal 1917 KUHPerdara), namun apabila para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi sebagai pihak ketiga merasa dirugikan adanya putusan Pengadilan tersebut, maka upaya hukum yang dilakukan adalah perlawanan (*derdenverset*) bukan gugatan (vide Pasal 378 RV);

5. Bahwa berkenaan dengan upaya hukum perlawanan (*derdenverset*), Prof. Dr. Sudikna Mertokusumo, SH. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi ketiga, Hal. 199, Alinea 2 mengatakan :

*“Pada azasnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para Pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga ( Pasal 1917 BW ), akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 278 RV) perlawan ini diajukan kepada Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 279 RV) Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya”*;

**D. Obyek dan Subyek Gugatan Salah alamat :**

6. Bahwa Penggugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi, Karsa bin Saikam, Penggugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi Karda bin Saikan dan Penggugat IV Kompensi/Tergugat IV Rekonpensi Saikan bin Denim mendalilkan kepemilikan tanah berdasarkan SHM No. 98 a/n Karsa bin Saikam seluas 9,340 M<sup>2</sup>, SHM No.99 a/n Karda bin Saikan seluas 9,335 M<sup>2</sup> dan SHM No.100 a/n Saikam bin Denim seluas 9,325 Ha, akan tetapi sesuai dengan peta bidang



Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, adalah diluar tanah  $\pm$  350 Ha, karena dalam peta bidang tersebut dengan jelas disebutkan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik yang ada diarea tanah Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, tidak termasuk tanah-tanah milik para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi;

7. Bahwa para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, telah menarik Amandus Juang dan H. Minda Suryana sebagai pihak yang berperkara, adalah kedua orang tersebut bukan subyek materiil melainkan subyek formil, seharusnya yang ditarik sebagai pihak yang berperkara adalah Sdr. Kedung bin Saikam dkk, dan Sdr. Usup bin Kamit dkk, berdasarkan hak itu maka gugatan Penggugat Kompensi salah atau keliru subyeknya;

**E. Penggugat I Kompensi Saudara Darsim bin Wasim, tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat :**

8. Bahwa dalam gugatan Penggugat I Kompensi/Tergugat I Rekonpensi yang terdaftar dalam register perkara No.49/Pdt.G/2010/PN.KRW. menetapkan Sdr. Darsim bin Wasim sebagai Penggugat I Kompensi dengan dalih sebagai pemegang SHM No.89 seluas 3,250 M<sup>2</sup> adalah aneh dan perlu dipertanyakan karena Sdr. Darsim bin Wasim telah memberikan persyaratan dihadapan Notaris Herlina,SH. (Surat Pernyataan No.04 Notaris Herlina, SH. tertanggal 29 Oktober 2010;
- 8.1. Pengadap Tuan Darsim bin Wasim tersebut dengan ini mengaku dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa menghadap Tuan Darsim bin Wasim tersebut selama ini tidak pernah menjual, menyewakan dan atau menyerahkan hak garapan atas tanah Negara sebagaimana tersebut sudah dibebaskan oleh PT. SUMBER AIR MAS PRATAMA seluas 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) dari penggarap Tuan Darsim bin Wasim;
- 8.2. Penghadap Tuan Darsim bin Wasim tersebut dengan ini mengaku dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa penghadap Tuan Darsim bin Wasim tersebut selama ini tidak pernah mengajukan gugatan atau tuntutan berupa apapun juga kepada PT. SUMBER AIR MAS PRATAMA berkedudukan di Jakarta;
- 8.3. Pengadap Tuan Darsim bin Wasim tersebut dengan ini mengaku dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penghadap Tuan Darsim bin Wasim tersebut selama ini tidak pernah menyuruh dan atau memberi kuasa kepada siapapun juga terutama kepada Jusuf Siletty, SH. Rikoof Lambiombi, SH. dan Iqbal Baharudin, SH., maupun kepada para Advokat/Penasehat (Lawyer) dari Kantor Hukum

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No.1788 K/Pdt/2012



Jusuf Siletty & Partners yang beralamat di Jalan Raya Samadi No.31 B, Pasar Minggu, Kodya Jakarta Selatan maupun ditempat lain untuk menggugat Perseroan Terbatas PT. SUMBER AIR MAS PRATAMA di Pengadilan Negeri Karawang di Kabupaten Karawang dengan Register No.49/Pdt/G/2010 PN.KRW;

8.4. Penghadap Tuan Darsim bin Wasim dan anak kandungnya penghadap Ny. Dasih binti Darsim tersebut dengan ini mengaku dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa mereka baik bersama-sama maupun masing-masing tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat atas tanah Negara sebagaimana tersebut diatas juga tidak pernah menyuruh atau memberi kuasa kepada siapapun juga untuk mengurus dan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang agar tanah tersebut terdaftar atas nama anaknya Dasih binti Darsim tersebut;

8.5. Penghadap Tuan Darsim bin Wasim tersebut dengan ini mengaku dan menyatakan dengan tegas tidak mengetahui tentang pembuatan Sertifikat Hak Milik No.89/Wanasari yang terdaftar atas nama Darsim bin Wasim;

8.6. Penghadap Tuan Darsim bin Wasim tersebut dengan ini menolak dengan tegas penerbitan Sertifikat atas tanah Negara tersebut diatas bilamana penerbitan Sertifikat Hak Milik No.89/Wanasari yang terdaftar atas nama Darsim bin Wasim tersebut dimaksudkan untuk tanah yang berada didalam/diatas tanah Negara yang saat ini masih dalam penguasaannya /penggarapannya;

8.7. Penghadap Tuan Darsim dan Penghadap Nyonya Dasih binti Darsim dengan ini menyatakan dengan tegas bahwa mereka menolak untuk bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul akibat penerbitan Sertifikat Hak Milik No.89/Wanasari tersebut;

Berdasarkan akta pernyataan No.3 tersebut, menunjukkan adanya rekayasa yang sistematis, oleh karena itu Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, mencadangkan untuk melaporkan pihak-pihak yang merekayasa terbitnya Sertifikat Hak Milik No.89/Wanasari kepada pihak yang berwajib;

**Dalam Pokok Perkara :**

9. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ;

10. Bahwa para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi dalam petitum gugatannya pada pokoknya meminta :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sebagian tanah diatas lahan seluas 350 ha di Teluk Jambe, Karawang sesuai dengan dokumen sebagai berikut :

SHM No.89 an Darsim bin Wasim seluas 3,250 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebelah Utara : dengan tanah darat Aimah, sebelah Timur : dengan Jalan Desa, sebelah Selatan : dengan batas-batas tanah darat Elan, dan sebelah Barat : dengan batas tanah sawah Elan;

SHM No.99 an Karsa bin Saikam seluas 9,340 m<sup>2</sup> : dengan batas-batas sebelah Utara : dengan tanah darat Saikam, sebelah Timur : dengan Jalan Desa, sebelah Selatan : dengan batas tanah darat Obing, dan sebelah Barat : dengan batas tanah sawah Kacim;

SHM No. 99 an Karda bin Demin seluas 9,325 ha dengan batas-batas sebelah Utara : dengan tanah darat Karsa, sebelah Timur dengan Jalan Desa, sebelah Selatan : dengan batas tanah darat Saikam, dan sebelah Barat dengan tanah sawah Saikam;

SHM No. 100 an Saikam bin Denim seluas 9,325 ha, dengan batas-batas sebelah Utara : dengan tanah darat Madi/Aremah, sebelah Timur : dengan Jalan Desa, sebelah Selatan : dengan batas tanah darat Karda, dan sebelah Barat : dengan batas sawah Saikam;

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- 11 Bahwa atas dalih dalam petitum para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi tersebut, adalah tidak benar sama sekali dan karena itu Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi tolak sekerasnya;
- 12 Bahwa Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi tidak menanggapi kepemilikan tanah Penggugat I Darsim bin Wasim berdasarkan Pemegang SHM No.89 seluas 3,250 m<sup>2</sup> karena sesuai surat pernyataan tersebut, Darsim bin Wasim tidak pernah memberikan surat kuasa untuk mengajukan gugatan dan tidak pernah tahu dan mengurus Sertifikat, sehingga dengan terbitnya SHM No.89 tersebut adalah palsu atau bodong merupakan hasil rekayasa secara sistematis dan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan Sertifikat, Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi mencadangkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan dengan pengakuan dari Saudara Darsim bin Wasim sebagai Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekonpensi harus dikeluarkan dalam perkara ini;

## **F. Tentang Perolehan Hak Garap Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi atas tanah A quo :**

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No.1788 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat I Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi, adalah pihak pemegang hak garap dan pihak yang telah membebaskan tanah seluas  $\pm$  582 Ha, terletak di Desa Margamulya, Wanakerta, Wanasari, Magakaya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, dan dimana seluas  $\pm$  350 Ha menjadi obyek bagian dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Jalan Tol, Jakarta – Cikampek – JKIE;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Kopasgat, Margasukses dan Tanjung Gresik;
- Sebelah Barat : dengan tanah PT. Canggih dan PT. Bintang;
- Sebelah Timur : dengan kawasan Industry KIIC;

14. Bahwa Tergugat I Konpensasi / Penggugat I Rekonpensasi telah membebaskan atas tanah a quo dan sebagai pemegang hak garap didasarkan pada dokumen-dokumen dan surat-surat sebagai berikut :

- Akta perjanjian Pengoperan Hak Garapan No.576, Notaris Sri Mulyani Syafei, SH. tertanggal 30 Mei 1990 antara PT. Makmur Jaya Utama dengan PT. Sumber Air Mas Pratama;
- Akta Pengoperan Hak Garapan No.577 Notaris Sri Mulyani Syafei, SH. tertanggal 30 Mei 1990, antara PT. Makmur Jaya Utama dengan PT. Sumber Air Mas Pratama;
- Peta Situasi tertanggal 18 Juni 1991 dan tertanggal 8 Desember 1990 dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Karawang;
- Surat Keputusan Gubernur No.593/II-BKMD/1991 tentang izin Lokasi;
- Izin Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Peta Bidang, tertanggal 20 September 2005;
- Rekomendasi DPR /RI, tertanggal 21 September 2004 pada pokoknya menerangkan bahwa areal tanah yang dimaksud bukan merupakan tanah garapan rakyat tetapi berupa hamparan padang yang tidak dijamah oleh penggarap;
- Pajak bumi dan bangunan;
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.104/G/2001/PTUN-BDG. tertanggal 10 Januari 2002, jo putusan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 99/B/2002/PT.TUN-JKT, tertanggal 10 Juni 2002 jo putusan Mahkamah Agung RI No.19 K/PDT/2003 tertanggal 15 Maret 2004, sehingga sudah berkekuatan Hukum Tetap, dan saat ini dalam proses eksekusi, dengan telah terbit Penetapan Eksekusi No. 01/Pen.Eks /2005/PTUN-BDG. tertanggal 07 Maret 2005 jo Surat No.W2.TUN2 /260/HK.06/II/2010 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang ditujukan kepada Presiden RI perihal pelaksanaan Eksekusi dalam daftar perkara Nomor : 104/D/2001/PTUN-BDG;

- Putusan Pengadilan Negeri Karawang No.2/PDT/G/2006/PN.KRW, ter- tanggal 26 Nopember 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 271/PDT/2008/PT.BDG. tertanggal 17 September 2008 jo putusan Kasasi No.695 K/PDT/2009, tertanggal 11 September 2009, sehingga sudah berkekuatan hukum tetap, dan saat ini sedang proses eksekusi, dengan telah terbit penetapan anmaning No.13/ Pen/2010/PDT/G/2007/PN.KRW, tertanggal 10 Juni 2010;

15. Bahwa diatas tanah a quo, sebagai bentuk penguasaan fisik, telah didirikan pos-pos penjagaan yang dijaga oleh keamanan Tergugat I Konpensasi /Penggugat I Rekonpensasi ;
16. Bahwa dalih Penggugat II Konpensasi/Tergugat II Rekonpensasi, Penggugat II Konpensasi/Tergugat III Rekonpensasi dan Penggugat IV Konpensasi/Tergugat IV Rekonpensasi mengaku sebagai pemilik tanah Sertifikat Hak Milik No.98 a/n Karsa bin Saikam seluas 9,340 M<sup>2</sup>, SHM No. 99 a/n Karada bin Saikam seluas 9,335 M<sup>2</sup> dan SHM No.100 a/n Saikam bin Denim seluas 9,325 ha di dalam area tanah seluas ± 350 Ha, yang saat ini dikuasai Tergugat I Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi adalah tidak benar, walaupun kepemilikan tanah Penggugat II Konpensasi/Tergugat II Rekonpensasi, Penggugat III Konpensasi/Tergugat III Rekonpensasi dan Penggugat IV Konpensasi/Tergugat IV Rekonpensasi adalah benar a quo non akan tetapi letak diluar area tanah seluas ± 350 Ha, yang sudah dibebaskan dan sudah dioper alih garapan kepada Tergugat I Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi;

**G. Tentang Perbuatan Melawan Hukum :**

17. Bahwa dalam azaz, siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum, harus dibuktikan adanya kesalahan (vide Pasal 1365 KUHPdata);
18. Bahwa Tergugat I Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi dalam melakukan oper alih garap dan proses pembebasan para warga atas tanah a quo, sudah sesuai prosedur yang berlaku, sehingga menjadi pemegang hak garap yang sah, hal ini telah dibuktikan dan diuji kebenarannya dihadapan Pengadilan sebagaimana dalam :
  - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.104/G/2001/PTUN-BDG. tertanggal 10 Januari 2002, jo putusan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 99/B/2002/PT.TUN-JKT, tertanggal 10 Juni 2002 jo putusan Mahkamah Agung RI No.19 K/PDT/2003 tertanggal 15 Maret 2004;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No.1788 K/Pdt/2012



- Putusan Pengadilan Negeri Karawang No.2/PDT/G/2006/PN.KRW, ter- tanggal 26 Nopember 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 271/PDT/2008/PT.BDG. tertanggal 17 September 2008 jo putusan Kasasi No.695 K/PDT/2009, tertanggal 11 September 2009;

19. Bahwa dengan Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi dalam oper alih garap dan telah membebaskan atas tanah a quo sesuai prosedur, sebagaimana telah diuji kebenarannya baik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri maka perbuatan hukum yang mana yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, sehingga para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi menderita kerugian? Ini suatu dalih yang dicari-cari dan tidak masuk akal;

**H. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Karawang No.2/PDT/G/2007 /PN.KRW :**

20. Bahwa Penggugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi, Penggugat III Kon- pensi / Tergugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Kompensi/Tergugat IV Rekonpensi mendalihkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang No.2/PDT/G/2006/PN.KRW, tertanggal 26 Nopember 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.271/PDT/2008/PT.BDG. tertanggal 17 September 2009 adalah sangat merugikan para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi adalah dalih yang mengada-gada karena :

20.1. Semua pihak yang berperkara sudah diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela kepentingannya sesuai aturan main yang diatur dalam HIR dan peraturan lainnya, terlebih lagi yang mengajukan gugatan asal adalah para warga, bukan PT. Sumber Air Mas Pratama;

20.2. Kalau para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi merasa dirugikan dalam putusan Pengadilan tersebut quod non kenapa pada saat perkara sedang berjalan para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi secara bersama-sama bergabung dengan para warga, kenapa mesti baru sekarang mengajukan gugatan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum pasti, dan dieksekusi, hal ini merupakan gugatan sangat spekulatif, strategi apa yang mau dimainkan oleh para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi, ini pertanyaan besar buat Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi;

20.3. Para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi sengaja mengajukan gugatan belakang setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum pasti, hanya bersifat mencoba-coba, siapa tahu Tergugat I Kompensi/Penggugat I



Rekonpensi bisa diajak damai dan mendapatkan keuntungan dari hasil perdamaian yang sebenarnya, para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi tidak punya hak apapun di area tanah seluas  $\pm$  350 ha karena sesuai Peta Bidang No.23/2005, tertanggal 20 September 2005 dari Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanah-tanah Penggugat II Konpensi/Tergugat II Rekonpensi, Penggugat III Konpensi/Tergugat III Rekonpensi, Penggugat IV Konpensi/Tergugat IV Rekonpensi tidak termasuk dalam area tanah seluas  $\pm$  350 ha;

20.4. Bahwa oleh karena proses pengoperan hak garap dan pembebasan tanah sesuai hukum yang berlaku maka Gubernur, Bupati dan DPRD Karawang mendukung penguasaan tanah di area  $\pm$  350 ha oleh Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi, bahwa para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi mendalihkan bertentangan dengan Pasal 12 Permendagri No.6 Tahun 1972 Jo Peraturan Menteri Agraria No.14/1961 Cq. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.SK /DDA/1970 adalah tidak relevan karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi dengan PT. Makmur Jaya Utama bukan peralihan hak atas tanah melainkan pengoperan hak garapan atas tanah;

**I. Tentang Alas Hak Garap Para Warga :**

21. Bahwa para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi, di dalam dalil-dalil gugatannya mempersoalkan kembali hak garap para warga, adalah sudah tidak relevan lagi, karena sudah diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri Karawang dengan putusan Pengadilan Negeri Karawang No.2/PDT/G/2006/PN.KRW. tertanggal 26 Nopember 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.271/PDT/2008/PT.BDG. tertanggal 17 September 2008 jo putusan Kasasi No.695 K/PDT/2009, tertanggal 11 September 2009, yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, yang saat ini dalam proses eksekusi;
22. Bahwa dengan mempersoalkan kembali berkaitan dengan hak garap para warga merupakan pengulangan persoalan, sehingga gugatan para Penggugat Konpensi merupakan pelanggaran terhadap Azas Nebis in idem (vide pasal 1917 KUHPerdara), dan :  
Disamping itu pula berdasarkan azas Res Judicata Pro Veritate Habetur suatu azas yang mengatakan bahwa putusan Hakim harus dianggap sah dan benar sepanjang tidak dibatalkan oleh suatu putusan Pengadilan yang lebih tinggi;

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No.1788 K/Pdt/2012



Dengan demikian azas Res Judicata Pro Veritate Habetur tersebut mengharuskan siapapun menghormati setiap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, termasuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tanpa terkecuali para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi;

23. Bahwa didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Karawang No.2/PDT.G/2007/PN.KRW pada hal. 65 alinea 4 jelas-jelas dikatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang menyatakan telah terjadi peralihan/pelepasan hak garapan dari para Penggugat kepada PT. Dasa Bagja, berarti para Penggugat tidak mempunyai hak lagi terhadap tanah yang semula dikuasai para Penggugat, karena sudah beralih hak garapnya kepada PT. Dasa Bagja sejak tahun 1974 bahwa kemudian PT. Dasa Bagja telah mengoperkan tanah garapan yang didapat dari masyarakat tersebut ke PT. Makmur Jaya Utama, dihubungkan dengan surat bukti T.1 DK/P.DR-1 dan T.DK/P.DR-1 dan T.DK/P-DR-2, berupa akta pengoperan hak dari PT. Makmur Jaya Utama kepada PT. Sumber Air Mas Pratama yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Sri Mulyani Safei,SH.;

24. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi mendalilkan Tergugat I Kompensi /Penggugat I Rekonpensi melalui orang-orangnya menteror dan menghasut sehingga para warga menjadi takut. Dalil para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi, memberikan pengertian seolah-olah para warga masih punya hak atas tanah a quo, sedangkan alas hak garap para warga sudah beralih ke PT. Dasa Bagja sejak tahun 1974, saat ini pemegang hak garap atas tanah a quo adalah Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi;
25. Bahwa oleh karena alas hak yang miliki Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi diarea tanah seluas  $\pm$  350 Ha adalah sah, maka Tergugat II Kompensi saat ini sedang memproses penerbitan Sertifikat HGB atas nama Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi;

**Y. Tentang bukti-bukti yang diajukan Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi pada waktu perkara di Pengadilan Negeri Karawang adalah palsu dan memberikan keterangan bohong atau tidak benar;**

26. Bahwa para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi tersebut adalah mengada-gada dan tidak masuk akal, Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi tolak sekerasnya, karena keterangan dan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan



tanah a quo setelah diperiksa dimuka persidangan dan ternyata benar dan sah, untuk itu Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi mensomir untuk membuktikan keterangan bohong dan bukti yang mana yang tidak benar dan palsu;

27. Bahwa dalil para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi tersebut, adalah mengada-gada dan tidak masuk akal, Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi toal sekerasnya, karena keterangan dan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan tanah a quo setelah diperiksa dimuka Pengadilan dan ternyata benar dan sah, sehingga oleh Majelis Hakim dijadikan bahan pertimbangan hukum, untuk itu Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi mensomir untuk membuktikan keterangan bohong dan bukti yang mana yang tidak benar dan palsu melalui putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap karena tanpa dibuktikan putusan pidana berkekuatan hukum tetap, maka keterangan dan bukti-bukti adalah sah dan benar, terlebih lagi bukti-bukti dari Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi adalah autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, siapapun akan terikat termasuk para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi;

Menurut Achmad Ali dalam bukunya berjudul Hukum Pembuktian Perdata, Buku Pertama, Penerbit Karya Kecana – Yogyakarta 1991, pada hal.104 alinea 4 dan hal. 105 alinea I bahwa kekuatan pembuktian sempurna adalah :

*“Kekuatan pembuktian yang memberikan kepastian yang cukup kepada Hakim, kecuali kalau ada pembuktian perlawanan (tegenbewijs), sehingga Hakim akan lalu memberikan akibat hukum”;*

28. Bahwa dengan para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi mendalilkan putusan Pengadilan Negeri Karawang No.2/PDT/G/2006 /PN.KRW, tertanggal 26 Nopember 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.271/PDT/2008/PT.BDG, tertanggal 17 September 2008 jo putusan Kasasi No.695 K/PDT/2009, tertanggal 11 September 2009, didasarkan pada keterangan bohong dan bukti-bukti palsu, adalah tidak menghormati dan bertentangan dengan azas Res Judicata Prof Veritate Habetur;

## K. Sita Jaminan :

29. Bahwa para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi di dalam petitum gugatannya meminta untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi;
30. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim harus berhati-hati didalam meletakkan sita jaminan, didalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan buku II, Cetakan ke 5 pada ha. 122 dan hal.123 dikatakan pada:

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No.1788 K/Pdt/2012





“Angka 33.2 yang disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik Tergugat “;

“Angka 33.3 apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat dan luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas”;

31. Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.05/1975 tentang sita jaminan (*Conservatoir beslag*) tertanggal 1 Desember 1975 pada angka 1 huruf (a) mengatakan :

*“agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (Conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 HIR/261 Rbg)”;*

#### **DALAM REKONPENSI :**

32. Bahwa apa yang didalilkan dalam Kompensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam gugatan Rekompensi :
33. Bahwa Tergugat II Rekompensi/Penggugat II Kompensi, Tergugat II Rekon- pensi / Penggugat II Kompensi dan Tergugat IV Rekompensi/Penggugat IV Kompensi, yang mengaku sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertifikat SHM No.98 a/n Karsa bin Saikam seluas 9,340 m<sup>2</sup>, SHM No.99 a/n Karada bin Saikam seluas 9,335 m<sup>2</sup> dan SHM No. 100 a/n Saikam bin Denim seluas 9,325 ha didalam area tanah seluas ± 350 Ha, yang telah dibebaskan Penggugat I Rekompensi/Tergugat I Kompensi adalah tidak benar sama sekali, karena sesuai peta bidang No.23/2005 tertanggal 20 September 2005 dari Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat adalah diluar area tanah seluas ± 350 Ha ;
34. Bahwa dengan dalih pemegang SHM No.98 a/n Karsa bin Saikam seluas 9,340 M<sup>2</sup>, SHM No. 99 a/n Karda bin Saikam seluas 9,335 m<sup>2</sup> dan SHM No. 100 a/n Saikam bin Denim seluas 9,325 ha para Tergugat Rekompensi/para Penggugat/para Penggugat Kompensi beserta para warga yang sudah dibebaskan dan sudah di oper alih garap, menduduki kembali di area tanah seluas ± 350 Ha;
35. Bahwa Tergugat I Rekompensi / Penggugat I Kompensi sesuai surat pernyataan mengaku tidak pernah memberikan kuasa menggugat dan tidak pernah mengurus Sertifikat tanah SHM No.89 seluas 3,250 M<sup>2</sup>, atas nama Darsim bin Wasim, dan dengan pengakuan dari Tergugat I Rekompensi Penggugat I Kompensi mengindikasikan secara sistematis merekayasa pembuatan Sertifikat tersebut;



36. Bahwa agar Sertifikat SHM No.89 seluas 3, 250 M<sup>2</sup> atas nama Darsim bin Wasim tidak disalahgunakan oleh para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi, mohon diletakkan sita jaminan (*Conservaoit beslag*) ;
37. Bahwa dengan para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi masih menduduki diarea tanah seluas  $\pm$  350 Ha, yang sudah dioperalih garap kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, dan dengan tanpa hak telah mengajukan gugatan serta memasukkan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi sebagai pihak yang berperkara, maka para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
38. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi sangat dirugikan karena :
- 38.1. Tertundanya proses permohonan hak kepada Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan Sertifikat HGB, yang merupakan pelaksana (eksekusi) dari putusan Tata Usaha Negara No.104/G/2001 PTUN-BDG, tertanggal 10 Januari 2002, jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.99/B/2002 /PT.TUN-JKT, tertanggal 10 Juni 2002 jo putusan Mahkamah Agung RI No.19 K/Pdt/2003 tertanggal 15 Maret 2004;
- 38.2. Tertundanya proses eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang No.2/PDT/G/2006/PN.KRW, tertanggal 26 Nopember 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.271/PDT/2008 /PT.BDG. tertanggal 17 September 2008 jo putusan Kasasi No.695 K/PDT/2009, tertanggal 11 September 2009;
39. Bahwa dengan tertundanya eksekusi akibat gugatan ini, segala rencana untuk suksesnya proyek diatas tanah a quo menjadi tertunda, sehingga Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi menderita kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
40. Bahwa adanya gugatan ini Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah mengeluarkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar Pengacara, biaya transportasi jumlahnya tidak kurang dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
41. Bahwa akibat gugatan ini, Penggugat I Rekonpensi waktu menjadi tersita da menguras pikiran, akibat nama tercemar banyak dibataalkannya kerjaasma dengan kolega-koleganya untuk mensukseskan proyek diatas tanah aquo, karena itu menderita kerugian immaterial yang tidak bisa dinilai dengan uang namun demi

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No.1788 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum maka kerugiannya immaterial sebesar Rp.100.000.000.000,-  
(seratus milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Karawang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I Konpensasi seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan dari para Penggugat Konpensasi seluruhnya;

### **DALAM REKONPENSI :**

- Menerima gugatan Rekonsensi dari Penggugat I Rekonsensi seluruhnya;
- Menyatakan para Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan bahwa Sertifikat SHM No.98 a/n Karsa bin Saikam seluas 9,340 m<sup>2</sup>, SHM No. 99 a/n Karda bin Saikam seluas 9,335 m<sup>2</sup> dan SHM No. 100 a/n Saikam bin Denim seluas 9,325 ha adalah diluar area tanah seluas ± 350 Ha yang telah dibebaskan Penggugat I Rekonsensi dan telah dioper alih garap Penggugat I Rekonsensi;
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 89 atas nama Tergugat I Rekonsensi Darsim bin Wasim seluas 3,250 M<sup>2</sup> adalah tidak benar, cacat yuridis, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi I Darsim bin Wasim, untuk dikeluarkan dalam perkara ini ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 89 seluas 3,250 M<sup>2</sup> atas nama Darsim bin Wasim;
- Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat Rekonsensi dan pada siapapun untuk keluar dari area tanah seluas ± 350 Ha, dalam keadaan kosong dan bila mana perlu dengan meminta bantuan aparat kepolisian;
- Menghukum para Tergugat Rekonsensi untuk mengganti kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat I Rekonsensi dengan rincian sebagai berikut :

### **Kerugian Materiil :**

- Tertundanya eksekusi akibat gugatan ini, segala rencana untuk suksesnya proyek diatas tanah a quo menjadi tertunda, sehingga Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi menderita kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya gugatan ini, Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah mengeluarkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar Pengacara, biaya transportasi jumlahnya tidak kurang dari Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

## **Kerugian Immateriil :**

- Akibat gugatan ini, Penggugat I Rekonpensi waktu menjadi tersita dan mengurus pikiran, akibat nama tercemar banyak dibatakannya kerjasama dengan kolega-koleganya untuk mensukseskan proyek diatas tanah a quo karena itu menderita kerugian immaterial yang tidak bisa dinilai dengan uang namun demi kepastian hukum maka kerugiannya immaterial sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Bahwa obyek gugatan menurut Tergugat II tidak jelas, kabur dan prematur, karena :

1. Bahwa sesuai posita Penggugat angka 1.1 sampai dengan 1.4 maupun petitum angka 2.1 sampai dengan 2.4 obyek sengketa adalah :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 89 atas nama Darsim bin Warsim;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 98 atas nama Karsa;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 99 atas nama Karda, dan
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 100 atas nama Saikam bin Denin;

Tidak menyebutkan letak Desa/Kelurahan obyek itu berada, hal ini sangat penting karena pada setiap Desa/Kelurahan Nomor Urut Hak di mulai dari Nomor 1 sampai dengan Nomor urut terakhir di Desa/Kelurahan yang bersangkutan, sehingga Nomor Sertifikat dengan Nomor : 89, 98, 99 dan 100 ada pada setiap Desa/Kelurahan;

- 2 Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor : 2/PDT.G /2009/PN.KRW. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam dictum putusan Rekonpensi butir 3 jelas-jelas menyebutkan “*menyatakan tanah seluas 350 Ha sesuai peta bidang Nomor : 23/2005 tanggal 20 September 2005 yang terletak di Desa Margamulya, Desa Wanasari dan Desa Wanakarta Kecamatan Telukjambe adalah Tanah Negara Eks Tegal Waroe Landen yang telah dibebaskan PT. SAMP (Penggugat dalam Rekonpensi) sesuai ketentuan hukum*”.

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No.1788 K/Pdt/2012



Sehingga perkara yang diputus adalah menyangkut Tanah Negara Eks Tegal Waroe Landen bukan/tidak termasuk tanah dengan status hak (Tanah bersertifikat);

- 3 Bahwa tanah yang dipunyai Penggugat dengan status Sertifikat Hak Milik, sesuai bukti Peta Bidang Nomor : 23/2005, tanggal 20 September 2005 yang terletak di Desa Margamulya, Wanakerta dan Wanasari Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang, tergambar/terpetakan dalam peta bidang Nomor : 23/2005 tersebut, dan apabila bidang tanah dengan status hak milik (bersertifikat) akan dimohon Hak Guna Bangunannya oleh PT. SAMP, maka proses perolehan haknya harus ada Surat Perolehan Hak terhadap Sertifikat-Sertifikat tersebut dari Pemegang Haknya, jadi tidak mungkin Badan Pertanahan Nasional Karawang (Tergugat II) memproses Hak Guna Bangunan ke atas nama PT. SAMP (pihak yang dimenangkan) dalam perkara Nomor : 2/PDT.G/2007 PN.KRW, tanpa adanya bukti Surat Pelepasan Hak Pemegang Hak Milik kepada PT. SAMP;

II Bahwa gugatan Penggugat menurut Tergugat II pada pokoknya *NEBIS IN IDEM*, karena :

- 1 Setelah diteliti dari isi materi gugatan baik dalam posita maupun petitumnya, Tergugat II berpendapat identik dengan perkara Nomor.2/Pdt/G/2007/PN.KRW. antara turut Tergugat melawan Tergugat I, dkk, dimana terhadap perkara tersebut telah ada putusan perkara perdata Nomor : 2/Pdt/G/2007/PN.KRW. yang telah berkekuatan hukum tetap, amarnya antara lain menyatakan tanah obyek sengketa dengan seluas 350 Ha sesuai Peta Bidang Nomor : 23/2005, tanggal 20 September 2005, adalah Tanah Negara bekas tanah Partikelir Tegal Waroe Landen yang telah dibebaskan oleh PT. Sumber Air Mas Pratama (Tergugat I);
- 2 Dalam perkara perdata Nomor.2/Pdt/G/2007/PN.KRW. terhadap tanah dengan status hak (Hak Milik Nomor : 89, 98, 99 dan 100), tidak ada dictum yang menyatakan tanah tersebut kepunyaan PT. SAMP;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 49/PDT.G/2010/PN.KRW. tanggal 19 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

**A. DALAM KONPENSI :**

**I. DALAM EKSEPSI :**





- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan para Penggugat adalah Pemilik :
  - Sertifikat Hak Milik No.89 an Darsim bin Wasim seluas 3.250 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat dengan batas-batas sebelah Utara : dengan tanah darat Aimah, sebelah Timur : dengan tanah darat saja, sebelah Selatan : dengan batas tanah darat Elan, dan sebelah Barat : dengan tanah sawah Elan;
  - Sertifikat Hak Milik No.98 an Karsa bin Saikam seluas 9.340 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat dengan batas-batas sebelah Utara : dengan tanah darat Saikam, sebelah Timur : dengan Jalan Desa, sebelah Selatan : dengan batas tanah darat Obing, dan sebelah Barat : dengan batas tanah sawah Kacim;
  - Sertifikat Hak Milik No.99 an Karda bin Saikam seluas 9.335 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat dengan batas-batas sebelah Utara : dengan tanah darat Karsa, sebelah Timur : dengan Jalan Desa, sebelah Selatan : dengan batas tanah darat Saikam, dan sebelah Barat : dengan tanah sawah Saikam;
  - Sertifikat Hak Milik No.100 an Saikam bin Denin seluas 9.325 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat dengan batas-batas sebelah Utara : dengan tanah darat Madi/Aremah, sebelah Timur : dengan batas Jalan Desa, sebelah Selatan : dengan batas tanah darat Karda, dan sebelah Barat : dengan tanah sawah Saikam;
- 3 Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

**B. DALAM REKONPENSI :**

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;

**C. DALAM KONPENSI / REKONPENSI :**

- Menghukum Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.051.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/ para Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya No.309 /PDT /2011/ PT.BDG. tanggal 24 November 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 19 April 2011 Nomor : 49/Pdt.G /2010/PN.Krw, yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM KONPENSI :

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I /Pemanding dan Tergugat II/turut Terbanding;

#### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding;

### DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi/Pemanding untuk sebagian;
- Menyatakan para Tergugat Rekonpensi II, III, IV /para Penggugat Konpensi II, III, IV/para Terbanding II, III, IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi/Pemanding;
- Menyatakan bahwa tanah-tanah bersertifikat Hak Milik No.98 atas nama Karsa bin Saikam seluas 9.340 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik No.99 atas nama Karda bin Saikam seluas 9.335 dan Sertifikat Hak Milik No.100 atas nama Saikam bin Denim seluas 9.325 M<sup>2</sup> adalah tanah-tanah yang berada diluar area tanah seluas 350 Ha yang telah dibebaskan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi/Pemanding;
- Menghukum para Tergugat Rekonpensi II, III, IV/para Penggugat Konpensi II, III, IV/para Terbanding II, III, IV dan siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah yang mereka kuasa yang termasuk dalam area tanah seluas 350 Ha, kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi/Pemanding dalam keadaan baik;
- Menghukum para Tergugat Rekonpensi II, III, IV/para Penggugat Konpensi II, III, IV/para Terbanding II, III, IV untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



immaterial sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi Pembanding;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi Pembanding untuk selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum para Penggugat Konpensi II, III, IV/ para Tergugat Rekonpensi II, III, IV/para Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 07 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 49/PDT/G/2010/PN.KRW. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 01 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pengugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 07 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Putusan Judex Facti berkwalitas *Onvoeldoende Gemitiveerd* :

- Bahwa pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi pada halaman 10 dan 11 dalam putusannya jelas sangat sumir sekali, karena hanya dengan hasil pemeriksaan setempat atas lokasi tanah perkara dan di cocokan dengan peta Bidang No.23/2005 tanpa melihat langsung waktu pemeriksaan setempat dimana letak obyek tanah tersebut berada telah berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terbanding/para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya;

- Bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi No.309/Pdt/2011 / PT.BDG, tanggal 24 November 2011 yang tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja gugatan Rekonpensi dari Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tanpa dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan;
  - Bahwa dalil - dalil gugatan Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat adalah bahwa tanah-tanah terperkara atau objek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat dengan bukti-bukti Sertifikat Hak Milik No.89, 98, 99, 100 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh BPN Karawang (Badan Pertanahan Nasional) dalam hal ini (turut Terbanding/Tergugat II Konpensi), dimana objek tanah tersebut terletak dan merupakan bukti outentik atas nama Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat itu dikuatkan dari hasil pemeriksaan setempat bahwa Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat selaku pemilik tanah yang sah yang sampai saat ini masih dikuasai dan digarap oleh para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi adalah haknya;
  - Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Terbanding /para Penggugat tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti dalam pertimbangan hukumnya dan putusan dengan pertimbangan yang sumir tersebut, jelas melanggar Pasal 23 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Pasal 184 ayat 1 serta Pasal 139 HIR yang mengatur bahwa semua putusan Pengadilan harus memuat dasar dari putusannya sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat pencari keadilan dan ilmu hukum;
2. Putusan Judex Facti salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian dan saling bertentangan :
- Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan isi materi perkara yang sangat principal dan penting mengenai bukti-bukti Sertifikat yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding, sekarang Pemohon Kasasi dalam gugatan Konpensi, namun justru bukti-bukti Sertifikat Milik Pemohon Kasasi tersebut dipertimbangkan dalam gugatan Rekonpensi dan dinyatakan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka (Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding) memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 89, 98, 99 dan 100 adalah berada diluar area tanah 350 Ha yang telah dialihkan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi /Pembanding (Hal. 12 paragraf kedua);

- Bahwa bagaimana mungkin tanah-tanah tersebut berada di luar area tanah 350 Ha yang mana dari hasil pemeriksaan setempat sudah sangat jelas dan nyata bahwa tanah objek sengketa berada di dalam area 350 Ha dan sampai saat ini masih dikuasai dan digarap oleh para Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat selaku pemilik sah;
- Bahwa jelaslah bahwa judex facti tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya. Bahwa menurut doktrin hukum acara perdata telah digariskan bahwa Hakim dapat membuat putusan atas suatu kausul perdata, maka dalam putusannya tersebut antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya haruslah selaras dan bersesuaian serta saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan satu sama lain;

Menimbang, alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dalam jawabannya dan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat secara tegas menjelaskan bahwa objek sengketa bukan milik Tergugat I dan tidak termasuk lahan seluas 350 Ha, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Karawang No.2/PDT.G/2007 PN.KRW., jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 272/PDT 2008PT.BDG dan putusan Kasasi No.695 K/PDT/2009;
- Bahwa Tergugat II dalam jawabannya dengan tegas menjelaskan bahwa objek sengketa tidak termasuk tanah seluas 350 Ha sebagai putusan Pengadilan Negeri Karawang No.2/PDT.G/2007/PN.KRW.;
- Bahwa obyek sengketa telah bersertifikat atas nama para Penggugat dan Sertifikat Hak Milik merupakan bukti autentik;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu : Encim bin Ana, Ucu bin Ana, Evan Nurjaman bin Eko membenarkan obyek sengketa adalah milik para Penggugat yang dikerjakan oleh para Penggugat;
- Bahwa kalau bukti-bukti tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik jawaban Tergugat I dan Tergugat II, hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi-saksi para Penggugat sebagaimana dimaksud diatas dalam kaitannya satu dengan yang

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No.1788 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya maka para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa obyek sengketa adalah milik para Penggugat;

- Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konpensasi angka 3 sampai dengan 9 dianggap tidak berkekuatan hukum, maka petitum gugatan tersebut dinyatakan ditolak;
- Bahwa mengenai gugatan Rekonpensasi pertimbangan judex facti/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;
- Bahwa alasan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi tidak dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Darsim bin Wasim dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 309/PDT/2011/PT.BDG. tanggal 24 November 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang No.49/PDT.G/ 2010/PN.KRW. tanggal 19 April 2011 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. Sdr. DARSIM bin WASIM, 2. Sdr. KARSA bin SAIKAM, 3. Sdr. KARDA bin SAIKAM, dan 4. Sdr. SAIKAM bin DENIM** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.309/PDT/ 2011/PT.BDG. tanggal 24 November 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang No.49/PDT.G/2010/PN.KRW. tanggal 19 April 2011;

## MENGADILI SENDIRI :

### A. DALAM KONPENSI :



**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan para Penggugat adalah Pemilik :
  - Sertifikat Hak Milik No.89 an Darsim bin Wasim seluas 3.250 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat dengan batas-batas sebelah Utara : dengan tanah darat Aimah, sebelah Timur : dengan tanah darat saja, sebelah Selatan : dengan batas tanah darat Elan, dan sebelah Barat : dengan tanah sawah Elan;
  - Sertifikat Hak Milik No.98 an Karsa bin Saikam seluas 9.340 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat dengan batas-batas sebelah Utara : dengan tanah darat Saikam, sebelah Timur : dengan Jalan Desa, sebelah Selatan : dengan batas tanah darat Obing, dan sebelah Barat : dengan batas tanah sawah Kacim;
  - Sertifikat Hak Milik No.99 an Karda bin Saikam seluas 9.335 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat dengan batas-batas sebelah Utara : dengan tanah darat Karsa, sebelah Timur : dengan Jalan Desa, sebelah Selatan : dengan batas tanah darat Saikam, dan sebelah Barat : dengan tanah sawah Saikam;
  - Sertifikat Hak Milik No.100 an Saikam bin Denim seluas 9.325 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat dengan batas-batas sebelah Utara : dengan tanah darat Madi/Aremah, sebelah Timur : dengan batas Jalan Desa, sebelah Selatan : dengan batas tanah darat Karda, dan sebelah Barat : dengan tanah sawah Saikam;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

**B. DALAM REKONPENSI :**

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;

**C. DALAM KONPENSI / REKONPENSI :**

- Menghukum Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari : Senin, tanggal 07 Januari 2013 oleh I Made Tara,SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Habiburrahman, M. Hum. dan H. Soltoni Mohdally,SH.MH.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd/ Dr. H. Habiburrahman, M. Hum.

ttd/ H. Soltoni Mohdally, SH. MH.

**K e t u a :**

ttd/ I Made Tara, SH.

**Biaya – Biaya :**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1 Meterai.....       | Rp. 6.000,-   |
| 2 Redaksi.....       | Rp. 5.000,-   |
| 3 Administras Kasasi | Rp.489.000,-+ |

Jumlah..... Rp.500.000,-

**Panitera Pengganti :**

ttd/

Yusticia Roza Puteri, SH. MH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.

NIP : 19610313 198803 1003.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No.1788 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37